

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, STPD DAN SKPD PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUPATI BINTAN.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ini tentang tata cara penertiban penyampaian SPPT, STPD dan SKPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bintan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, STPD DAN
SKPD PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah kabupaten Bintan.
- 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
- 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
- 8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau laut.

- 9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
- 10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
- 11. Pendataan Aktif adalah kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh DPPKD Kabupaten Bintan dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya dilapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rataterjadi nilai pasar yang di lapangan, pelaksanaannya dengan prosedur sesuai pembentukan basis data.
- 12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 13. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan sebagai identitas Objek Pajak yang bersifat unik, permanen dan nasional.
- 14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang SPPT selanjutnya disingkat adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak.
- 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.

16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

BAB II

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP dan Lampiran SPOP.
- (2) SPOP dan Lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya disertai dengan Lampiran-lampiran pendukung dan disampaikan kepada DPPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPOP dan Lampiran SPOP.
- (3) Sepanjang tidak ada perubahan data objek pajak, subjek pajak maupun Wajib Pajak maka data SPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB P2 tahun selanjutnya.
- (4) Bentuk, Isi formulir dan petunjuk pengisian SPOP sebagaimana pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

NOMOR OBJEK PAJAK

Pasal 3

Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang diatur sebagai berikut :

- a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
- b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota;
- digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
- d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
- e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
- f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak;
- g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus

BAB IV....

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, STPD DAN SKPD PBB P2

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas berwenang untuk menerbitkan SPPT PBB P2, STPD PBB P2 dan SKPD PBB P2.
- (2) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP hasil pendataan dan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- (3) SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Apabila SPOP dalam hal pendataan aktif tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang terhitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) STPD dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran ditambah sanksi administrasi 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT Pasal 5

Tahapan penerbitan dan Penyampaian SPPT diatur sebagai berikut :

- a. Berdasarkan SPOP DPPKD menerbitkan SPPT.
- b. SPPT PBB P2 diterbitkan diawal tahun masa pajak secara massal.
- c. SPPT PBB P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- d. SPPT PBB P2 dapat diterbitkan melalui:
 - 1. Pencetakan massal;
 - 2. Pencetakan dalam rangka:
 - a) Pembuatan salinan SPPT PBB P2;
 - b) Penerbitan SPPT PBB P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - c) Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 - d) Mutasi objek dan/atau subjek pajak.
- e. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penanda tanganan SPPT PBB P2, maka penandatanganan SPPT PBB P2 dapat dilakukan dengan:
 - 1. Cap dan Tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan harus dibubuhi dengan paraf Kepala Seksi Penetapan;
 - 2. Cap dan Cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan harus dibubuhi dengan paraf Kepala Seksi Penetapan.
- f. DPPKD mencetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P2.
- g. Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian data SPPT dengan data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
- h. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh petugas DPPKD dan/atau petugas kelurahan.
- Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterima SPPT tersebut.
- j. Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan
- k. Kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT secara berkala kepada DPPKD Kabupaten Bintan.
- 1. SPPT PBB P2 harus sudah sampai ke wajib pajak paling lambat tanggal 30 Juni.
- m. SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- n. Bentuk, dan isi formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKPD Pasal 6

Tahapan penerbitan dan Penyampaian SKPD diatur sebagai berikut :

- a. Apabila wajib pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP atau berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB P2 terhutang kurang dibayar, maka ketetapan PBB P2 ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Dinas dengan diterbitkan SKPD.
- b. SKPD diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemeriksaan selesai.
- c. SKPD disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.
- d. Bentuk dan isi formulir SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian STPD

Pasal 7

Tahapan penerbitan dan penyampaian STPD diatur sebagai berikut :

- a. DPPKD Kabupaten Bintan menerbitkan STPD apabila pajak yang terhutang :
 - 1. tidak atau kurang dibayar;
 - 2. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat kesalahan hitung dan atau tulis; dan
 - 3. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat adanya sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- b. STPD disampaikan kepada wajib pajak oleh DPPKD paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterbitkan;
- c. Bentuk dan isi formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 1 Juli 2014

> > BUPATI BINTAN d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

d.t.o

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 40

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 40 TAHUN 2014 TANGGAL : 1 JULI 2014

BLANKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Alumina No. 1 Kijang 29151 Telp. 463480 – 463100 Fax. 463479			SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) TAHUN:		Nomor Urut
		N a m a A l a m a t N O P Tanggal Jat	: : :: :::::::::::::::::::::::::::::::	1	
No Rekening			Rincian	Jumlah (Rp.)	
		Invalate Veter	toman Dalrala DDD		
		Jumlah Keter Jumlah Sank	tapan Pokok PBB		
		Jumian Sank	O Company		
		T 11	b. Kenaikan		
		Jumlah Kese	luruhan		
Perh		tidak atau kura	lui BKP atau Kas Umum Daerah Bank Ri ang dibayar setelah jatuh tempo dikenak Kijang, an.KEPALA DINAS I PENGELOLAAN I	ean sanks	 ATAN DAN
			KABUPATE Kabid Per		
			Gunting disini		
			No. S	SKPD PB	B:
NO: Nar			TANDA TERIMA		
	mat :			g, Yang Me	 nerima
			(.)

BUPATI BINTAN

d.to

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 40 TAHUN 2014 TANGGAL : 1 JULI 2014

BLANKO SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

	S PEND KI Jl. Alur	APATAN EUANGA nina No p. 4634	BUPATEN BINTAN I DAN PENGELOLAAN IN DAERAH 1 Kijang 29151 80 – 463100 163479	BUMI DA	PAJAK DAERAH PAJA N BANGUNAN PD PBB)	K Nomor Urut
Nama Alama N O F Tangg	at	n tempo	: : :			
I.	penelii Ayat P Nama N O P	an dan ajak Pajak	atau pemeriksaan atau :	keterangan lain ata	s pelaksanaan kewajit	Pajak Daerah, telah dilakukan an : a yang masih dibayar adalah
11.		i beriku		an tersebut diatas,	pengintungan Junnai	yang masin dibayar adalah
	1. 2. 3.	Sanksi Bunga	vang kurang bayar administrasi sebesar 2 % (dua perse n yang masih harus dib		Rp	
Denga	an Huru	ıf				
PERH	IATIAN :	:				
	1. 2.	Surat S Apabila	Setoran Pajak Daerah (S	SSPD PBB). tau kurang dibayar	setelah lewat jatuh te	nk Riau) denganmenggunakan mpo paling lama 30 hari sejak besar 2 % perbulan.
				•	Kijang, an.KEPALA DINAS PEI PENGELOLAAN KE KABUPATEN I Kabid Pend a	NDAPATAN DAN JANGAN DAERAH BINTAN
				Gunting dis		7D DDD
					No. SI	IPD PBB :
NPWI Nama Alama	ı :				Kijan	g, ang Menerima
					(.)

BUPATI BINTAN d.t.o **ANSAR AHMAD**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 40 TAHUN 2014



DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TANGGAL	: 1 JU)LI 20	1 1					
No. Formulir								
Selain yang di diisi oleh Waji Beri tanda sila	b Pajak					g dia	arsi	r),
	7							
hiran Data K NO URUT	3. Pen	ghapus	san]	Data	ı			
NO UKUT		E.						
ΓUK DATA BARI	J							
7 D. V. V.								
K PAJAK 7. Bl	LOK / K	AV / N	OM	OR				
		П	П					
					_			
9. RW 10. RT]		•	•				
9. RW 10. RT								
AJAK] 4. Pemak	cai		5	. Sen	gke	ta	
AJAK] 4. Pemak 4. Badar				. Sen			
AJAK Plola								
AJAK Plola								
AJAK Plola								
AJAK elola unan*)								
AJAK elola unan*)								
AJAK elola unan*)								

Argun Gasabh	KABUPATEN BINTAN		Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir),
SURAT	PEMBERITAHUAN OB	JEK PAJAK	diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom ya	ang sesuai
501111		3221 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Deri tanda shang pada koloni ye	ang bestuar.
1. JENIS TRANSAKSI	1. Perakaman Data	2. Pemutakhira	ın Data 3. Penghapusa	ın Data
2. NOP	PR DT II KEC	KEL/DES BLOK	NO URUT KODE	
3. NOP BERSAMA				
	A. INFORMASI T	TAMBAHAN UNTUI	K DATA BARU	
4. NOP ASAL				
5. NO SPPT LAMA				
	B. DATA	A LETAK OBJEK PA		21.00
6. NAMA JALAN			7. BLOK / KAV / NC	OMOR
8. KELURAHAN /DESA		9	. RW 10. RT	
	C. D.	ATA SUBJEK PAJA	K	
11. STATUS	1. Pemilik 2. Penyewa	3. Pengelola	4. Pemakai	5. Sengketa
12. PEKERJAAN	1. PNS*) 2. ABRI*)	3. Pensiunar	n*) 4. Badan	5. Lainnya
13. NAMA SUBJEK PAJA	K			
				7
15. NAMA JALAN				_
				\Box
17. KELURAHAN/DESA		18.	RW 19. RT	
20. KABUPATEN / KOTA	MADYA – KODE POS			
21. NOMOR KTP				
		D. DATA TANAH		
22. LUAS TANAH			23. ZONA NILAI	TANAH
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tanah + 2. Kavling Bangunan Siap Ba		h Kosong 4. Fasilita	s Umum
Catatan: *) yang penghasila	nnya semata-mata berasal dari	i gaji atau uang pensiu	naan	

E. DA	TA BANGUNAN	
25. JUMLAH BANGUNAN		
	TAAN SUBJEK PAJAK	
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan da menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan		ndalah benar, jelas dan lengkap
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
 Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirk Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, sup Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak dite G. IDENTITAS PENDAT 	aya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Obj	
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT Y	ANG BERWENANG:
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / / / /	29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN	
31. NAMA JELAS	31. NAMA JELAS	
32. NIP	32. NIP	
32. NIP	32. NIP	
SKET / DENAH	LOKASI OBJEK PAJAK	
KETERANGAN:	<u>Co</u>	ntoh Penggambaran
 Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum. Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat 		Jl. Barek Motor Karno Ali Saidi

Burhan

LAMPIRAN SURAT	T PEMBERITAHUAN OF	BJEK PAJAK	K	No. formulir	TJTJTJTJTJTJTJTTJTTJTTJTTJTTJTTTJTTTJTTJTTJTTJTTJTTJTTJTTJTTJTTJTTJTTJTTJTTJTTJTTJTTJTTJTTJJTJJTJJTJJJJJTJJJJJJJJJJ
1. JENIS TRANSAKSI	1. Perekaman Data	2.1	Pemutakhiran Data		3.Pemutakhiran Data
	4. Penilaian individual				
	PR DI II KEC KEL	DES BLOK	NO.URUT KOI	DE 3. JU	JMLAH BNG
2. NOP				4. B	ANGUNAN KE
	A. R	INCIAN DAT	A BANGUNAN		
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN			Perkantoran Swasta	3. I	Pabrik
	4. Toko/Apotik/Pasar/R	uko 5.	Rumah Sakit/Klinik	6. 0	Olah Raga/Rekreasi
	7. Hotel/Wisma	8.	Bengkel/Gudang/Pe	rtanian 9.	Gedung Pemerintah
	10.Lain-lain		.Bng Tidak Kena Paj	ak 12.	Bangunan Parkir
	13.Apartemen	14	.Pompa Bensin	15.	.Tangki Minyak
	16.Gedung Sekolah				
6. LUAS BANGUNAN (M2)			7. JUMLAH LAN	TAI	
8. THN DIBANGUN					
9. THN DIRENOVASI			10. DAYA LISTRII		
11. KONDISI PADA UMUMNYA	1. Sangat Baik	2. Baik	TERPASANG 3. Sedang	·	Jelek
12. KONSTRUKSI	1. Baja	2. Beton	3. Batu Bata	a 4.	Kayu
13. ATAP	1. Decrabon/ Beton/	2. Gtg Beton/ Aluminium	3. Gtg Bias Sirap	a/ 4.	Asbes 5. Seng
14. DINDING	Gtg Glazur 1. Kaca/ Aluminium	2. Beton	3. Batu Bat Conblok	_	Kayu 5. Seng
15. LANTAI	6. Tidak Ada 1. Marmer	2. Keramik	3. Teraso	4.	Ubin PC/ 5. Semen
16. LANGIT-LANGIT	1. Akustik/ Jati	2. Triplek/Ast Bambu	bes 3. Tidak A	da	
		B. FASII	LITAS		
17. JUMLAH AC	Split	Window	18. AC Sentral	☐ 1. A	Ada 2. Tdk Ada
19. LUAS KOLAM			20. LUAS PERKE	RASAN HALAN	MAN (M2)
RENANG (M2)	1. Diplester	2. Dengan Pelapis		Ringan Sedang	Berat Dengan
21. JUMLAH	DGN LAMPU TI	NP LAMPU	22. JUMLAH LIFT		Lantai 23. JUMLAH TANGGA
LAPANGAN	Beton		Penumpan		BERJALAN
TENIS	Aspal	$\overline{\Box}$	Kapsul		Lbr < 0,80 M
	Tanah Liat/ Rumput		Barang		Lbr > 0,80 M
24. PANJANG PAGAR			25. PEMADAM	1. Hydrant	□ 1. Ada □ 2. Tdk
(M) BAHAN PAGAR	1. Baja/Besi 2	. Bata/ Batako	ada KEBAKARAN ada	☐ 2. Sprinkler	□ □ □ □ 1.Ada □ 2. Tidak
		Dutako	ada	3. Fire Al.	1. Ada 2. Tidak
26. JML.SALURAN	27. KEDA	ALAMAN SUN		1	
PES.PABX	ARTE	ESIS (M)		<u></u>	

BUPATI BINTAN d.t.o

ANSAR AHMAD,SE,MM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 40 TAHUN 2014 TANGGAL : 1 JULI 2014

BLANKO SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

CK BOO	TEN BINTAN PENGELOLAAN KEUANG	SAN DAERAH	BUKAN ME	SPPT PBB INI RUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK
MALES COM	SURAT	PEMBERITAHUA	N PAJAK TERHUTANG IGUNAN TAHUN 2014	SILL SILL SILL SILL SILL SILL SILL SILL
NOP:	ATEMBUR	1000000		AN KABOSA COS
MARINE STE	TAK OBJEK PAJAK	ABURAT ARE	NAMA DAN ALAMAT	WAJIB PAJAK
TANCKABUF	ATEN BINTAN		NPWP	AN KABUPATEN BING
OBJEK PAJAK	LUAS (m²)	KELAS	NJOP PER m² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	ATEN BINTAN		SO ARM	AN KABUPATEN BINTA
NJOP sebagai dasai NJOPTKP (NJOP Tid NJKP (Nilai Jual Kei PBB yang terhutang	lak Kena Pajak) : na Pajak) :	TAN BER	Car All All All All All All All All All Al	AN KABUPATEN BINTAN
	ANGUNAN YANG HARU	IS DIBAYAR (Rp)	CALL CALLEN	AN KABUPATEN SMA
	100 JEGO	ABURATEN BIN	BINTAN,	A CONTRACTOR
TGL. JATUH TEMPO		CALL DITA		
TGL. JATUH TEMPO TEMPAT PEMBAYARAN	ATEN BINTAN	COLINGO CO	COLLEGE BUT	AN KABUPATEN BINTA

Nama Petugas:

Tanda Tangan Petugas:

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal:

PERHATIAN

- Apabila dalam SPPT PBB P2 terdapat hal hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas 1.
- Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan.
 Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak 2. Terhutang (SPPT) PBB P2 ini.
- Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT PBB P2 ini.
- Bukti pelunasan pembayaran PBB P2 yang sah adalah :
 - a) Surat Tanda Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB P2 untuk pembayaran langsung atau melalui petugas pemungut;
 - b) Surat ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik
- Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer / pemindah bukuan / pengiriman uang melalui Bank / Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
- Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 - Ditagih dengan STPD PBB P2, dan dalam hal STPD PBB P2 tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
- Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT PBB P2 ini, dapat diajukan ke Bupati Bintan melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 ini.
- Permohonan Pengurangan Pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
 - a) Diterimanya SPPT PBB P2 ini;
 - Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
- Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
- 10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- Apabila sejak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melapor ke Dinas Pendapatan dan 11. Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan.
- 12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT PBB P2 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011.
- Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
 - a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 31 Desember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD PBB P2 ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

> **BUPATI BINTAN** d.t.o ANSAR AHMAD, SE, MM